

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 123 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri tanggal 20 Oktober 1964 No. 268/Menko/'64;
- Menimbang : bahwa kepada Saudara Prof. Dr. Soepomo S.H. almarhum patut diberi penghargaan oleh Negara mengingat djasa-djasa-nja kepada masjarakat dan bangsa Indonesia dalam Pembentukan Hukum-Nasional chususnja dalam lapangan Ketatanegaraan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No.33 tahun 1964 (disempurnakan) pasal 33 huruf b;
- Mendengar : Menteri Koordinator Kompartimen Kessedjahteraan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Saudara Prof. Dr. Soepomo S.H. almarhum ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional.
- KEDUA : Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No.227 tahun 1963 berlaku bagi memperingati arwah jang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Mei 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN